

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dari rumusan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata (BW) tersebut di atas dapat diketahui bahwa KUH Perdata (BW) memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya adalah bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (BW) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Di samping itu KUH Perdata (BW) juga menganut asas monogami absolut dan melarang poligami. Larangan ini termasuk ketertiban umum, yang apabila dilanggar akan diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui


¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm. 23.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang di dalamnya terkandung tujuh kaidah hukum, yaitu: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, asas monogami terbuka, asas calon suami maupun istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, asas mempersulit terjadinya perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan asas pencatatan perkawinan.³

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat.

Perkawinan dapat menciptakan ketenangan batin, kasih sayang, dan kesetaraan antara suami dan istri. Hal demikian termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:



³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, Cet-ke 1, 1987, hlm.14.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS.An-Nisa’:19)⁴

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama hidup sebagai suami istri. Istilah yang paling netral adalah perceraian, karena perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga yang dapat berujung dalam perceraian yang dipicu dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri.⁵

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas oleh para ulama, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika

⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, Edisi Revisi, 1993, hlm. 119.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet Ke-II, 2006, hlm. 190.

berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau atas inisiatif istri (khulu').⁶ Hadis Rasul yang berkenaan dengan talak ini adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود وابن ماجه⁷

Dari Ibn Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "*perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak*". (HR. Abu dawud dan Ibn Majah)

Dengan memahami hadis tersebut, Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau suatu kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Adapun jalan keluar tersebut tidak boleh ditempuh terkecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa.⁸

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:⁹

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri (nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya).
2. Nusyuz suami terhadap istrinya (nusyuz tidak hanya datang dari seorang istri tetapi suami pun dapat nusyus)
3. Terjadinya syiqaq (selain dua hal diatas alasan untuk terjadinya perceraian adalah syiqaq (percekcokan) dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989

⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Pranada Media Group, Cet Ke-3, 2006, hlm. 208.

⁷ Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Marom*, Semarang: Toha Putera, t.th, hlm. 223.

⁸ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 130.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-3, 1998, hlm. 269-272

tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri).¹⁰

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, karena sesungguhnya li'an telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.¹¹

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU. No. 1/1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau disebut dalam KHI dengan bahasa *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat), namun dalam kenyataannya banyak dijumpai perkawinan yang akhirnya karam ditengah jalan yang berakibat pada putusnya perkawinan baik disebabkan karena kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.¹²

Di dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, adapun yang menjadi dasar alasan perceraian adalah:

- a. *Salah satu pihak menjadi pezina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;*

¹⁰ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-II, 2000, hlm. 33.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 274.

¹² *Ibid.*, hlm. 59.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami taupun istri;*
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur apa yang digunakan didalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak merujuk pada aturan-aturan yang lebih rinci, yakni perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, *Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan.*¹³ KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agamanya. Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan

¹³ Tim penyusun: *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkoala, t.th, hlm. 217.

agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan pada pasal 116;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. *Suami melanggar taklik talak.*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Dibandingkan dengan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam KHI ada penambahan dua pasal yang menyebabkan perceraian yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Taklik talak adalah janji atau pernyataan

suami yang diucapkan atau dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar janji tersebut yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela kemudian mengadu ke Pengadilan, maka pengadilan bertindak atas nama suami menjatuhkan talak satu kepada istri.¹⁴

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya. Permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Timbullah pertengkaran ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, Islam mengakui kemungkinan terjadinya perselisihan antara suami dan istri dan pertentangan dalam rumah tangganya dan tidak membiarkan atas permasalahan yang timbul untuk di abaikan karena hal tersebut tidak akan mengatasi persoalan hidup. Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan.¹⁵

¹⁴ Isi Taklik Talak tersebut adalah: Sewaktu-waktu saya: (1) Meniggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang Rp. 1000 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, Cet-Ke 1, 2010, hlm. 300.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak mengatur secara rinci tentang alasan diperbolehkannya perceraian, hanya mengatur tentang alasan perceraian, yang berbunyi:

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.*

Seperti diketahui bahwa, secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.¹⁶ Satu hal yang penulis jumpai mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan Peradilan Agama adalah ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diajukan oleh Halimah Agustina seorang warga Menteng, khususnya mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Perkawinan yang dipandang merugikan hak

¹⁶ Tim Penyusun, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet Ke-1, 2011, hlm. 53.

konstitusional Pemohon seperti yang dijamin di dalam konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁷

Atas usulan *judicial review* UU Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 38/PUU-IX/2011 menolak permohonan Halimah Agustina. Pada bagian pendirian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Negara bukan hanya berwenang mengatur (*bevoeg te regel*), tetapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (*verpelich te regel*) terhadap persoalan yang menyangkut sisi keadilan masyarakat.¹⁸ Menurut Mahkamah Konstitusi, penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya...*” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 tentang perkawinan serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga mendalilkan bahwa yang dimaksud bertentangan dengan dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UU

¹⁷ Lulu Anjarsari dkk, *Majalah Konstitusi*, Jakarta: Edisi Oktober 2011, hlm. 25.

¹⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-1, 2008, hlm. 200.

1/1974 tentang perkawinan adalah seimbang [*vide* Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974], sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus.

berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/ 2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011*)”**.

A. Rumusan Masalah

Berpijak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/ 2011 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

B. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan utama dalam pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut di bawah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam mengenai putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan perceraian.

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.¹⁹ Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Tesis karya Heriono dengan judul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Dalam tesis ini penulis menyoroti, proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan adanya alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina, proses pembuktiannya dengan melakukan sumpah

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-II, 1998, hlm. 66.

(Pasal 87 *jo.* Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan *syiqaq*, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat *hakam* dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasan, *jo.* Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 sub f KHI mengenai alasan perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f KHI.²⁰

Skripsi karya Nadia Mira Noviasara yang berjudul “*Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor perceraian yang disebabkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan penyelesaian perkara menggunakan pasal 39 ayat

²⁰ http://192.168.0.251/go.php?=-jtptiain-gdl-sl-2009-heriono2_14&q=heriono, Di Akses Tanggal. 19 September 2012. Pukul: 10.35 Wib

(2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta memutus perkara perceraian.²¹

Tesis yang ditulis oleh Yusida Fitriyati Jurusan Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Walisongo tahun 2005 yang berjudul “*Mahkamah Konstitusi Dan Problematika Judicial Review*”. Dalam tesis ini membahas tentang sejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi serta mekanisme *judicial review* yang dipisahkan agar tidak tumpang tindih antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi paska amandemen ketiga UUD 45. Dalam perubahan terhadap rumusan pasal 24 UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada bulan November 2001, kewenangan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya sampai tingkat Undang-Undang, sedangkan peraturan dibawahnya tetap ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Agung. Maka penyelesaian sengketa yang diputus Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya menyangkut sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.²²

Dari deskripsi di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “Analisis Putusan MK NO: 38/PUU-IX/2011 Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf “F” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini

²¹<http://192.168.0.251/go.php?=jtptian-gdl-sl-2010-nadimiranoviasara>
14&q=nadimiranoviasara. Di Akses Tanggal 19 September 2012. Pukul: 14.15 Wib

²² Yusida Fitriyati NIM 5203065, *Mahkamah Konstitusi dan Problematika Judicial Review*, Jurusan Hukum Islam , 2005.

akan lebih menekankan apa saja yang menjadi dasar alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

D. Metode Penelitian Skripsi

Pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi “Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” merupakan penelitian dokumen yang sifatnya deskriptif–analisis, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Adapun langkah kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), berupa studi dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/ 2011. Tentang Perkara Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk

menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang langsung digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen register dan berkas perkara Mahkamah Konstitusi (MK) (Yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.²⁴ Adapun sumber data

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008, hlm. 225.

sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang terkait masalah ini. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁵ atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen dari berbagai sumber dan juga data dari Mahkamah Konstitusi yang berupa dokumen register dan berkas perkara nomor Nomor 38/PUU-IX/2011 Tentang Perkara Pengujian Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Metode Analisis Data

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 206.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.²⁶ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi tahun 2011 dengan nomor perkara 38/PUU-IX/2011. Di samping menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I. Press), 1986, hlm. 250.

BAB II: DESKRIPSI TENTANG PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Akibat Hukum Dari Perceraian, baik dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 38/PUU-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini meliputi profil Mahkamah Konstitusi, yang menguraikan tentang sejarah Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, serta tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi. Juga memuat deskripsi putusan Mahkamah konstitusi dalam pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pertimbangan hukumnya.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 38/PUU-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, dan analisis pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, serta tinjauan hukum islam terhadap putusan MK tersebut.

BAB V: PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.